



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sulastri Prihatini binti Adi Saputra, lahir di Balikpapan, 21 Maret 1979, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan PT. Klaus Reppe, KM. 07, RT. 45, No. 102, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan sendiri dikarenakan Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon dan suami Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon. dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Renaldi Nazar Ma'ruf bin Suharyono**, tempat, tanggal lahir di Balikpapan, 26 Mei 1998, (berumur 18 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko Mabel, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan PT. Klaus Reppe, KM. 07, RT. 45, No. 102, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan calon istrinya bernama



Wiwinn Renny Lambaga binti Lambaga, tempat, tanggal lahir di Balikpapan, 04 Agustus 1998, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawati Konter Hp, tempat kediaman di Jalan Taruna Sari, RT. 63, No. 81-A, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri sudah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Renaldi Nazar Ma'ruf bin Suharyono sebagai calon suami telah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: B-091/Kua.16.09.5/PW.01/II/2017 tanggal 20 Februari 2017;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Renaldi Nazar Ma'ruf bin Suharyono** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Wiwinn Renny Lambaga binti Lambaga**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya dengan calon istrinya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat asli Pemberitahuan adanya halangan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor B.091/Kua.16.09.5 /Pw.01/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, bukti P-1;
2. Surat asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, nomor B.092/Kua.16.09.5 /PW.01/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, bukti P-2;
3. Fotokoi Akta Kelahiran No.260/2003 tanggal 22 Januari 2003, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.647103120052, sesuai dengan aslinya, diberi meterai, tanda bukti P-4;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah menghadirkan anaknya, Renaldi Nazar Ma'ruf di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak pemohon umur 18 tahun 9 bulan.
- Bahwa benar telah berpacaran dengan Wiwin Renny Lambaga sejak satu tahun lalu dan segera akan melaksanakan pernikahan.



- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena calon suami-isteri sudah siap untuk menikah dan calon isteri telah hamil 7 bulan.
- Bahwa calon isteri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa setatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.
- Bahwa calonn suami sudah bekerja dengan gaji Rp 2.000.000,00 (dua juta setiap bulan);

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya yang bernama Wiwin Renny Lambaga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak pemohon berusia 18 tahun 7 bulan.
- Bahwa benar telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak pemohon sejak setahun lalu dan sangat mencintai anak pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda karena sudah siap untuk menikah walaupun belum cukup umur dan sudah hamil 7 bulan.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa sudah siap berumah tangga dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah, orang tua dan keluarga sudah menyetujui dan merestui.

Bahwa telah menghadirkan pula kakak kandung calon isteri anak pemohon bernama Arif Diantoro Lambaga bin Lambaga, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Taruna Sari Rt.63 No.18-A Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kakak kandung calon isteri anak pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adiknya sudah siap menikah dengan anak pemohon yang usianya 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa adiknya saat ini sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga telah menyetujui perkawinan mereka;



Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya bernama Renaldi Nazar Ma'rif dengan seorang perempuan bernama Wiwin Renny Lambaga dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih berumur 18 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terbukti anak pemohon, baru berusia 18 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan dan kakak kandung calon isteri anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan, belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga serta calon isteri telah hamil 7 bulan.
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon agar ponakan pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai pria, tidak lagi melanjutkan studi di sekolah formal, Menurut majelis hakim, meskipun keponakan pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang Undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan



usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana keponaknnya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang berbunyi:

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan".



Menimbang, bahwa calon isteri keponakan pemohon, Difa Pramitha Miswari telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan keponakan pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan calon isteri ponakan pemohon telah hamil 7 bulan dari hubungan ponakan pemohon dengan calon isterinya, karenanya berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam keduanya dapat dikawinkan, tanpa menunggu melahirkan anak tersebut dan tidak perlu mengulang kawinnya setelah anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Renaldi Nazar Ma'ruf bin Suharyono untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Wiwin Renny Lambaga binti Lambaga;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 08 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 09 Maret 2017
Disalin sesuai dengan aslinya.
Plt. Panitera,

Dra. Hj. Fauziah.